



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1610071007890005, tempat dan tanggal lahir, Indralaya, 10 Juli 1989/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kampung Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1610075402970001, tempat dan tanggal lahir, Mujo Rahayu, 14 Februari 1995/umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/42/V/2014, Tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan PT Gembala Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir selama 5 tahun. sampai dengan berpisah pada Agustus 2019;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum negara dan agama dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

5. Siska Adelia, lahir di Indralaya, tanggal 12-05-2015 (dalam asuhan Termohon);

6. Bahwa sejak Bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Termohon tidak menurut dengan perkataan Pemohon;
- Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2019, konflik tersebut dipicu oleh Termohon yang tidak ingin di bawa pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Daerah asal Pemohon (Jawa Barat) dan orang tua Termohon juga tidak menyetujui keputusan Pemohon sehingga menyuruh Pemohon untuk menceraikan anak nya. Karena hal itu Pemohon memutuskan untuk memberi talak dan pergi meninggalkan Termohon;

8. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Parigi, Rt 01, Rw 08, Kelurahan Cianjur, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Rumah kontrakan di Lorong Makmur Jalan Rimbo Mulyo, Rt 21, Rw 08, Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. Sejak saat itu pada bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang telah berjalan 5 tahun 4 bulan dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

9. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Mediasi

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/42/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, NIK 1610071007860002, lahir di Lahat, tanggal 16 Juli 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabuoaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan sebagai adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon status jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ngontrak di Ogan Ilir, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun sebelum mereka pisah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi**, NIK 1610070102600005, lahir di Lahat, tanggal 01 Februari 1960/umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabuoaten Ogan Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon status jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun sebelum pisah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cecok mulut;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kedudukan Pihak

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon tidak menurut dengan perkataan Pemohon dan Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi. puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2019, konflik tersebut dipicu oleh Termohon yang tidak ingin di bawa pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Daerah asal Pemohon (Jawa Barat) dan orang tua Termohon juga tidak menyetujui keputusan Pemohon sehingga menyuruh Pemohon untuk menceraikan anak nya. Karena hal itu Pemohon memutuskan untuk memberi talak dan pergi meninggalkan Termohon, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Parigi, Rt 01, Rw 08, Kelurahan Cianjur, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Rumah kontrakan di Lorong Makmur Jalan Rimbo Mulyo, Rt 21, Rw 08, Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Sejak saat itu pada bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang telah berjalan 5 tahun 4 bulan dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

Teknik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

فَمَنْ زَوَّجْنَاكَ الْمَرْءَ

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اذا لم يأت بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/42/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada KUA

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/42/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dan tidak mau ikut tinggal Bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, dan setelah terjadi pertengkar tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 5 (lima) tahun lamanya dan selama berpisah keduanya saling mendiamkan dan jarang bertemu, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkar dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

中国医药报

GAZETTE

3. ~~4~~ ⁸ ~~9~~ ⁹ ~~10~~ ¹⁰ ~~11~~ ¹¹ ~~12~~ ¹² ~~13~~ ¹³ ~~14~~ ¹⁴ ~~15~~ ¹⁵ ~~16~~ ¹⁶ ~~17~~ ¹⁷ ~~18~~ ¹⁸ ~~19~~ ¹⁹ ~~20~~ ²⁰ ~~21~~ ²¹ ~~22~~ ²² ~~23~~ ²³ ~~24~~ ²⁴ ~~25~~ ²⁵ ~~26~~ ²⁶ ~~27~~ ²⁷ ~~28~~ ²⁸ ~~29~~ ²⁹ ~~30~~ ³⁰ ~~31~~ ³¹ ~~32~~ ³² ~~33~~ ³³ ~~34~~ ³⁴ ~~35~~ ³⁵ ~~36~~ ³⁶ ~~37~~ ³⁷ ~~38~~ ³⁸ ~~39~~ ³⁹ ~~40~~ ⁴⁰ ~~41~~ ⁴¹ ~~42~~ ⁴² ~~43~~ ⁴³ ~~44~~ ⁴⁴ ~~45~~ ⁴⁵ ~~46~~ ⁴⁶ ~~47~~ ⁴⁷ ~~48~~ ⁴⁸ ~~49~~ ⁴⁹ ~~50~~ ⁵⁰ ~~51~~ ⁵¹ ~~52~~ ⁵² ~~53~~ ⁵³ ~~54~~ ⁵⁴ ~~55~~ ⁵⁵ ~~56~~ ⁵⁶ ~~57~~ ⁵⁷ ~~58~~ ⁵⁸ ~~59~~ ⁵⁹ ~~60~~ ⁶⁰ ~~61~~ ⁶¹ ~~62~~ ⁶² ~~63~~ ⁶³ ~~64~~ ⁶⁴ ~~65~~ ⁶⁵ ~~66~~ ⁶⁶ ~~67~~ ⁶⁷ ~~68~~ ⁶⁸ ~~69~~ ⁶⁹ ~~70~~ ⁷⁰ ~~71~~ ⁷¹ ~~72~~ ⁷² ~~73~~ ⁷³ ~~74~~ ⁷⁴ ~~75~~ ⁷⁵ ~~76~~ ⁷⁶ ~~77~~ ⁷⁷ ~~78~~ ⁷⁸ ~~79~~ ⁷⁹ ~~80~~ ⁸⁰ ~~81~~ ⁸¹ ~~82~~ ⁸² ~~83~~ ⁸³ ~~84~~ ⁸⁴ ~~85~~ ⁸⁵ ~~86~~ ⁸⁶ ~~87~~ ⁸⁷ ~~88~~ ⁸⁸ ~~89~~ ⁸⁹ ~~90~~ ⁹⁰ ~~91~~ ⁹¹ ~~92~~ ⁹² ~~93~~ ⁹³ ~~94~~ ⁹⁴ ~~95~~ ⁹⁵ ~~96~~ ⁹⁶ ~~97~~ ⁹⁷ ~~98~~ ⁹⁸ ~~99~~ ⁹⁹ ~~100~~ ¹⁰⁰ ~~101~~ ¹⁰¹ ~~102~~ ¹⁰² ~~103~~ ¹⁰³ ~~104~~ ¹⁰⁴ ~~105~~ ¹⁰⁵ ~~106~~ ¹⁰⁶ ~~107~~ ¹⁰⁷ ~~108~~ ¹⁰⁸ ~~109~~ ¹⁰⁹ ~~110~~ ¹¹⁰ ~~111~~ ¹¹¹ ~~112~~ ¹¹² ~~113~~ ¹¹³ ~~114~~ ¹¹⁴ ~~115~~ ¹¹⁵ ~~116~~ ¹¹⁶ ~~117~~ ¹¹⁷ ~~118~~ ¹¹⁸ ~~119~~ ¹¹⁹ ~~120~~ ¹²⁰ ~~121~~ ¹²¹ ~~122~~ ¹²² ~~123~~ ¹²³ ~~124~~ ¹²⁴ ~~125~~ ¹²⁵ ~~126~~ ¹²⁶ ~~127~~ ¹²⁷ ~~128~~ ¹²⁸ ~~129~~ ¹²⁹ ~~130~~ ¹³⁰ ~~131~~ ¹³¹ ~~132~~ ¹³² ~~133~~ ¹³³ ~~134~~ ¹³⁴ ~~135~~ ¹³⁵ ~~136~~ ¹³⁶ ~~137~~ ¹³⁷ ~~138~~ ¹³⁸ ~~139~~ ¹³⁹ ~~140~~ ¹⁴⁰ ~~141~~ ¹⁴¹ ~~142~~ ¹⁴² ~~143~~ ¹⁴³ ~~144~~ ¹⁴⁴ ~~145~~ ¹⁴⁵ ~~146~~ ¹⁴⁶ ~~147~~ ¹⁴⁷ ~~148~~ ¹⁴⁸ ~~149~~ ¹⁴⁹ ~~150~~ ¹⁵⁰ ~~151~~ ¹⁵¹ ~~152~~ ¹⁵² ~~153~~ ¹⁵³ ~~154~~ ¹⁵⁴ ~~155~~ ¹⁵⁵ ~~156~~ ¹⁵⁶ ~~157~~ ¹⁵⁷ ~~158~~ ¹⁵⁸ ~~159~~ ¹⁵⁹ ~~160~~ ¹⁶⁰ ~~161~~ ¹⁶¹ ~~162~~ ¹⁶² ~~163~~ ¹⁶³ ~~164~~ ¹⁶⁴ ~~165~~ ¹⁶⁵ ~~166~~ ¹⁶⁶ ~~167~~ ¹⁶⁷ ~~168~~ ¹⁶⁸ ~~169~~ ¹⁶⁹ ~~170~~ ¹⁷⁰ ~~171~~ ¹⁷¹ ~~172~~ ¹⁷² ~~173~~ ¹⁷³ ~~174~~ ¹⁷⁴ ~~175~~ ¹⁷⁵ ~~176~~ ¹⁷⁶ ~~177~~ ¹⁷⁷ ~~178~~ ¹⁷⁸ ~~179~~ ¹⁷⁹ ~~180~~ ¹⁸⁰ ~~181~~ ¹⁸¹ ~~182~~ ¹⁸² ~~183~~ ¹⁸³ ~~184~~ ¹⁸⁴ ~~185~~ ¹⁸⁵ ~~186~~ ¹⁸⁶ ~~187~~ ¹⁸⁷ ~~188~~ ¹⁸⁸ ~~189~~ ¹⁸⁹ ~~190~~ ¹⁹⁰ ~~191~~ ¹⁹¹ ~~192~~ ¹⁹² ~~193~~ ¹⁹³ ~~194~~ ¹⁹⁴ ~~195~~ ¹⁹⁵ ~~196~~ ¹⁹⁶ ~~197~~ ¹⁹⁷ ~~198~~ ¹⁹⁸ ~~199~~ ¹⁹⁹ ~~200~~ ²⁰⁰ ~~201~~ ²⁰¹ ~~202~~ ²⁰² ~~203~~ ²⁰³ ~~204~~ ²⁰⁴ ~~205~~ ²⁰⁵ ~~206~~ ²⁰⁶ ~~207~~ ²⁰⁷ ~~208~~ ²⁰⁸ ~~209~~ ²⁰⁹ ~~210~~ ²¹⁰ ~~211~~ ²¹¹ ~~212~~ ²¹² ~~213~~ ²¹³ ~~214~~ ²¹⁴ ~~215~~ ²¹⁵ ~~216~~ ²¹⁶ ~~217~~ ²¹⁷ ~~218~~ ²¹⁸ ~~219~~ ²¹⁹ ~~220~~ ²²⁰ ~~221~~ ²²¹ ~~222~~ ²²² ~~223~~ ²²³ ~~224~~ ²²⁴ ~~225~~ ²²⁵ ~~226~~ ²²⁶ ~~227~~ ²²⁷ ~~228~~ ²²⁸ ~~229~~ ²²⁹ ~~230~~ ²³⁰ ~~231~~ ²³¹ ~~232~~ ²³² ~~233~~ ²³³ ~~234~~ ²³⁴ ~~235~~ ²³⁵ ~~236~~ ²³⁶ ~~237~~ ²³⁷ ~~238~~ ²³⁸ ~~239~~ ²³⁹ ~~240~~ ²⁴⁰ ~~241~~ ²⁴¹ ~~242~~ ²⁴² ~~243~~ ²⁴³ ~~244~~ ²⁴⁴ ~~245~~ ²⁴

[illegible]

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penutup Pertimbangan

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan bantu oleh **Septi Emila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ismail, S.H.I

Ari Ferdinansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Septi Emila, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 80.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 85.500,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | | | Rp. 235.500,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Kag